



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 16 TAHUN 2025
T E N T A N G
PENETAPAN LOGO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah memiliki identitas yang dapat direfleksikan dalam Logo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/100.22.2/168/B.HUKUM-SET/2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Tentang Penetapan Logo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Logo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
- KEDUA : Gambar dan Unsur Logo sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:




1. Logo Daerah pada bagian tengah logo DPRD.
2. Bagian paling bawah terdapat tulisan DPRD dengan warna hitam di atas pita warna putih;
3. bagian kiri terdapat gambar padi dan bagian kanan terdapat gambar kapas.
4. Padi dan kapas melambangkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD Kabupaten Natuna mengedepankan asas berkeadilan, kesejahteraan dan kemakmuran.

- KETIGA : Logo DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua digunakan pada lencana/pin DPRD dan/atau kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

RUSDI